

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA MAKAR DALAM KUHP INDONESIA,
MALAYSIA, AUSTRIA DAN KONSEP HUKUM ISLAM**

*THE COMPARISON OF THE TREASON CRIME IN THE CRIMINAL LAW OF
INDONESIA, MALAYSIA, AUSTRIA AND THE CONCEPT OF ISLAMIC LAW*

Rossa Ilma Silfiah*

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan
Jalan Yudharta Nomor 7 Pasuruan 67162, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 02 Februari 2021

Disetujui : 27 Juni 2021

Keywords:

criminal law, treason
crime, Islamic law

Kata Kunci:

KUH Pidana, tindak pidana
makar, hukum Islam

***) Korespondensi:**

E-mail: rossasilfiah@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the forms of treason and a comparison of the criminal acts of treason against the Indonesian, Malaysian, Austrian, and Indonesian Criminal Codes and the concept of Islamic law. The research used a normative law with a statutory approach and a comparative approach. The research data were analyzed descriptively. The results of this study found that forms of treason included treason that attacked the legal interests of the head of state, territorial integrity, and government. The crime of treason in Indonesia was distinguished between crimes against security within the country and outside the country, both committed by diplomats and the military. Sanctions for perpetrators of the crime of treason in Malaysia range from the threat of capital punishment, imprisonment, and fines. The crime of treason in Austria did not affect the sentence and did not distinguish between crimes against justice and against the government, all those involved in treason were sentenced to death. The concept of Islamic law provided an extraordinary warning for perpetrators of treason against the government because state security greatly determined the smooth running of worship and the welfare of all citizens.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk makar dan perbandingan tindak pidana makar dalam KUH Pidana Indonesia, Malaysia, Austria dan konsep hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bentuk makar meliputi makar yang menyerang kepentingan hukum bagi kepala negara, keutuhan wilayah, dan pemerintahan. Tindak pidana makar di Indonesia dibedakan antara kejahatan terhadap keamanan di dalam negara dan luar negara baik yang dilakukan oleh diplomat dan militer. Sanksi pelaku tindak pidana makar Malaysia mulai dari ancaman pidana mati, penjara dan denda. Tindak pidana makar Austria tidak mempengaruhi hukuman dan tidak dibedakan antara tindak pidana menentang peradilan dan melawan pemerintahan, semuanya yang terlibat dalam makar dihukum pidana mati. Konsep hukum Islam memberikan peringatan luar biasa bagi pelaku makar terhadap pemerintahan, karena keamanan negara sangat menentukan kelancaran ibadah dan kesejahteraan seluruh warga negara.

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam melaksanakan usaha-usaha nasional untuk mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan hukum negara meliputi keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Kelancaran kehidupan bangsa dan negara membutuhkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diwujudkan dalam hukum. Perbedaan kepentingan hukum dengan latar belakang masyarakat yang berbeda menurut Anshari (2018) akan berubah menjadi pertentangan dan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Gangguan-gangguan tersebut secara mutlak harus diselesaikan demi kelestarian bangsa dan negara.

Tujuan negara dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini bermakna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman-ancaman tersebut berupa pemberontakan, makar, terorisme dan paham-paham terlarang seperti komunisme, marxisme serta leninisme. Warga negara menurut Syafruddin dan Hamsir (2020) mendapatkan jaminan hak asasi manusia dari adanya instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar di dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus melindungi dan menjauhkan masyarakat dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum, sehingga apapun yang dianggap mengancam kedaulatan negara juga termasuk melanggar hukum. Penegakan hukum di sebuah negara menurut Usman (2014) sangat dipengaruhi oleh ketaatan warga kepada pemerintah atau pemimpin. Bentuk dari ketaatan pada hukum yaitu mematuhi pemerintah. Islam juga mempunyai dasar ajaran untuk mentaati pemimpin yang terdapat di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59

yang mewajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri minkum* (pemerintahan yang sah). Prinsip ketaatan terhadap penguasa merupakan hal penting dalam kepemimpinan.

Tindak pidana makar dalam hukum pidana setiap negara pada umumnya sama, karena hal ini menyangkut keamanan dan keselamatan sebuah negara. Terdapat juga penggolongan istilah yang tidak sama, dikarenakan berbedanya pemahaman nilai (*value*) sebuah bangsa yang mencerminkan budaya tersendiri. Banyak fakta yang menentukan perbedaan penilaian sebuah bangsa, termasuk ideologi, *vested interest*, ekonomi, dan sejarah perjalanan perjuangan hidup sebuah negara juga turut menentukan. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) menurut Hermann Mannheim sebagai cermin peradaban sebuah negara (*a mirror of civilization*) dan merupakan kode moral bangsa (Hamzah, 1987). Komparasi hukum pidana yang berlaku di negara-negara ASEAN maupun negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu *common law* maupun *civil law* melalui KUH Pidana di masing-masing negara, merupakan hal yang menarik dilakukan untuk menambah wawasan. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini akan membahas (1) bentuk makar dalam kepentingan hukum yang dilindungi dan (2) perbandingan tindak pidana makar dalam KUH Pidana Indonesia, Malaysia, dan Austria dan konsep hukum Islam.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk mengkaji tindak pidana makar di Indonesia, Malaysia, Austria dan hukum Islam. Kajian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sehingga tampak perbedaan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila, Malaysia, Austria, bahkan hukum Islam tentang *bughat* (Marzuki, 2013). Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum menurut Soekanto dan Mamudji (2012) dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder atau penulisan hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Makar dalam Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum. Tindak pidana tersebut, dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan atau pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai sasarannya. Tindak pidana yang ditujukan terhadap negara salah satunya adalah tindak pidana makar (Pinontoan, 2016). Kejahatan yang termasuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara dalam *Penal Code Perancis* terdapat pemisahan antara keamanan ke dalam dan ke luar suatu negara. Hal ini tidak dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Adapun pembagian makar menurut Prakoso (1986) meliputi (a) *hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negara) yang meliputi delik makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tidak dapat diganggu gugatnya negara dan bentuk pemerintahan, serta (b) *landsverrat* (kejahatan terhadap keamanan ke luar negara), yang dibedakan antara *diplomatische landsverrat* (yang dilakukan oleh diplomat) dan *militarische landsverrat* (yang dilakukan oleh militer).

Setiap pengklasifikasian tindak pidana mengandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam tindak pidana makar di setiap negara menurut Anwar (1994) yaitu keamanan kepala negara, keamanan wilayah suatu negara dan keamanan bentuk pemerintahan suatu negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi menurut Chazawi (2002) akan dapat dilihat bentuk-bentuk makar yaitu makar yang menyerang kepentingan hukum bagi kepala negara, makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara, dan makar yang menyerang kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara. Ketertiban hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara.

Bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*) yang dilindungi menurut Sianturi ada dua hal pokok, yaitu: (a) wujud (*het bestaan*) dari

badan-badan atau organisasi kenegaraan dan (b) pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan yang dimaksud berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945, misalnya dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan (Runtukahu, 2020). Organisasi yang dimaksud sudah mengalami perubahan, tetapi pandangan Sianturi masih dapat dikemukakan dengan menyesuaikan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang. Wujud dari badan-badan atau organisasi kenegaraan sekarang disebutkan dalam UUD 1945, meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Perbandingan Tindak Pidana Makar KUH Pidana Indonesia, Malaysia, Austria dan Konsep Hukum Islam

Tindak Pidana Makar dalam KUH Pidana Indonesia

Indonesia memiliki beberapa produk hukum tentang keamanan negara yaitu KUH Pidana, Ketetapan MPR RI, undang-undang subversi, undang-undang pertahanan dan keamanan serta lainnya. Kajian ini fokus pada redaksi asli dari Pasal 107 ayat (1) KUH Pidana yang dapat dijadikan bahan definisi. Redaksi tersebut adalah *De aanslag, ondernomen met het oogmerk om omventelingteweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren*. Redaksi dengan kata *aanslag* juga dapat ditemukan pada Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139A, 139B, dan 140. Pasal tersebut diterjemahkan oleh Engelbrecht sebagai makar dengan maksud untuk meruntuhkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun (Prakoso, 1986), sedangkan menurut Moeljatno (1993) memberikan terjemahan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Definisi yang dikemukakan Engelbrecht dan Moeljatno tersebut dapat diketahui bahwa kata *aanslag* diartikan dengan makar. Kata makar

menurut Prodjudikoro (1986) sebagai terjemahan kata *aanslag* yang menurutnya berarti serangan. Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat dalam hal dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan.

Kejahatan terhadap keamanan negara di tengah kehidupan demokrasi dengan isu SARA terkait pemilihan Presiden secara langsung, tentunya sangat memerlukan objektivitas peradilan yang tinggi. Nuansa politik juga sangat kental mewarnai peradilan, khususnya dalam hal mengadili perkara yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan penerapan mekanisme peradilan yang adil. Peradilan digelar di tengah ketidakjelasan jaminan keamanan bagi aparat penegak hukum baik jaksa, hakim maupun pengacara (Alfath, 2011). Keadaan demikian tentunya sangat rawan, maka dalam bahasan ini akan fokus pada pengaturan KUH Pidana mengenai makar dalam bab I kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 104, 106 sampai 108 dan menjadi landasan pemberian sanksi bagi pelaku makar.

Pada Pasal 104 menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal 106 menjelaskan bahwa makar dengan maksud agar seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dimaksud dalam pasal tersebut bertujuan untuk membuat seluruh atau sebagian wilayah Indonesia mematuhi kekuasaan asing, atau memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia untuk dibentuk menjadi negara baru. Pasal 107 menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan para pemimpin yang mengatur makar tersebut dalam ayat (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 108 menjelaskan bahwa pelaku pemberontakan diancam dengan pidana paling lama 15 tahun meliputi orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata dan orang melawan pemerintah Indonesia dengan menyerbu

bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan dengan senjata. Pengaturan mengenai tindak pidana makar dalam perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi makar dalam KUH Pidana Indonesia dapat dilihat pada Pasal 87 buku I menjelaskan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53. Syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan menurut Pasal 53 ayat (1) meliputi adanya niat (*voornemen*), adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya (Panjaitan dkk, 2016). Perbuatan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana jika memenuhi salah satu syarat yang telah terpenuhi.

Klasifikasi tindak pidana makar menurut *Penal Code Perancis*, dibedakan antara *hochverrat* atau kejahatan terhadap keamanan di dalam negara dan *landsverrat* atau kejahatan terhadap keamanan ke luar negara (Hairi, 2017). *Hochverrat* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi (a) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 104 KUH Pidana, (b) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara pada Pasal 106 KUH Pidana, dan (c) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara pada Pasal 107 KUH Pidana. *Hochverrat* dalam negara-negara sahabat, meliputi: (a) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi Kepala Negara sahabat pada Pasal 140 KUH Pidana, (b) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara pada Pasal 139A KUH Pidana, dan (c) makar yang menyerang kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara pada Pasal 139b KUH Pidana. *Landsverrat* atau kejahatan terhadap keamanan ke luar negara dibedakan antara *diplomatische landsverrat* (yang dilakukan oleh diplomat) pada Pasal 111 dan 112 KUH Pidana dan *militerische landsverrat* (yang dilakukan oleh militer) pada Pasal 113 ayat (1), 112 ayat (2), 124, 126 dan 127 KUH Pidana.

Tindak pidana pemberontakan dalam KUH Pidana lebih dikenal dengan istilah makar yang hukumannya sangat berat. Tindak pidana

pemberontakan (*opstand*) menurut Chazawi (2002) diatur dalam Pasal 108 KUH Pidana menjelaskan bahwa (a) setiap pelaku yang bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun meliputi orang yang melawan pemerintah dengan senjata dan orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia dengan menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan dengan senjata, dan (b) para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pelaku pemberontakan dapat dikualifikasikan terdiri atas orang yang perbuatannya melawan pemerintah dengan senjata, dan orang yang melawan pemerintah dengan menyerbu bersama-sama dengan senjata. Pemberontakan hanya disyaratkan melawan kekuasaan yang telah ada di Indonesia. Pasal 108 KUH Pidana digunakan oleh pengadilan sebagai dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku pemberontakan yang dinyatakan bersalah.

Tindak Pidana Makar dalam KUH Pidana Malaysia

Hukum pidana Inggris sangat mempengaruhi hukum pidana Malaysia. Inggris sebagai promotor pembawa sistem hukum *common law* membawa implikasi juga pada sistem yang dianut di Malaysia. KUH Pidana Malaysia terdiri dari 1 buku, 23 bab dan 511 pasal. KUH Pidana Malaysia termasuk dalam KUH Pidana yang ketinggalan zaman, jika dibandingkan dengan KUH Pidana di negara modern. Sistem dan dasarnya sangat berbeda dengan KUH Pidana Indonesia baik yang sekarang berlaku maupun yang sedang dalam konsep KUH Pidana. Kekurangan dari KUH Pidana Malaysia yang hanya terdiri dari satu, sehingga secara sistematis KUH Pidana Indonesia jauh lebih sempurna. Kelebihannya KUH Pidana Malaysia dalam setiap pasalnya ada ilustrasi yang dapat memperjelas berlakunya pasal-pasal. Ilustrasi tersebut jika dibandingkan dengan penjelasan dalam KUH Pidana Indonesia jauh lebih rinci.

Pengaturan tindak pidana makar dalam KUH Pidana Malaysia ada pada bab VI tentang Kejahatan Menentang Negara (*of Offences Against the State*) Pasal 121 sampai 130. Pasal 121 menjelaskan bahwa pemberontak yang berusaha berperang, menghasut berperang,

berperang melawan Yang Dipertuan Agong dan melawan salah satu penguasa atau Gubernur diancam dengan pidana mati atau seumur hidup ditambah denda. Pasal 121A menjelaskan bahwa merencanakan, membayangkan, menciptakan, memikirkan yang dapat menimbulkan kematian atau cedera/pemencanaan/pemaksaan Yang Dipertuan Agong, salah satu penguasa atau Gubernur, para ahli waris atau pengganti mereka diancam dengan pidana mati dan/atau denda. Pasal 121B menjelaskan delik-delik terhadap wewenang (pemecatan/penurunan jabatan) Yang Dipertuan Agong, para penguasa atau Gubernur di negara bagian, diancam dengan pidana seumur hidup dan denda.

Pasal 121C menjelaskan bahwa pengajuan sebagaimana Pasal 121A dan 121B ancamannya sama masing-masing delik tersebut. Pasal 121D menerangkan bahwa kegagalan yang disengaja untuk memberikan informasi mengenai delik pada Pasal 121, 121A, 121B, atau 121C oleh seorang yang berkewajiban memberikan informasi, diancam dengan penjara maksimal tujuh tahun dan/atau denda. Pasal 122 menjelaskan bahwa mengumpulkan senjata dan sebagainya dengan tujuan melakukan perang melawan Yang Dipertuan Agong, para penguasa atau Gubernur di negara bagian diancam dengan penjara sepuluh tahun dan/atau denda.

Pasal 123 menjelaskan bahwa menyembunyikan informasi tentang rencana perang melawan Yang Dipertuan Agong, para penguasa atau Gubernur di negara bagian dengan tujuan memudahkan, diancam penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda. Pasal 124 menjelaskan bahwa menyerang anggota parlemen atau anggota legislatif atau anggota eksekutif negara bagian untuk melakukan atau tidak melakukan kekuasaan yang sah, diancam dengan penjara maksimal tujuh tahun dan/atau denda. Pasal 125 menjelaskan bahwa melakukan, menghasut, dan berusaha perang melawan suatu kekuasaan yang bersekutu dengan Yang Dipertuan Agong diancam penjara seumur hidup dan dapat ditambah denda atau penjara maksimal tujuh tahun dan dapat ditambah denda atau denda saja. Pasal 126 menjelaskan bahwa melakukan, menghasut, dan berusaha perang melawan suatu kekuasaan yang bersekutu dengan Yang Dipertuan Agong diancam penjara maksimal tujuh tahun dan perampasan barang yang digunakan dalam perampokan atau hasil perampokan.

Pasal 127 menjelaskan bahwa menerima harta benda yang diambil dengan perang atau perampokan yang tersebut dalam Pasal 125 dan 126, diancam penjara maksimal tujuh tahun, atau dengan denda dan perampasan barang yang diterimanya. Pasal 128 menjelaskan bahwa pegawai negeri yang dengan sengaja membiarkan melarikan diri tahanan negara atau tahanan perang dalam penjagaan, diancam penjara seumur hidup atau penjara maksimal sepuluh tahun dengan denda. Pasal 129 menjelaskan bahwa pegawai negeri yang dengan lalai membiarkan melarikan diri tahanan negara atau tahanan perang dalam penjagaan diancam penjara maksimal tiga tahun dapat juga dengan Denda. Pasal 130 menjelaskan bahwa membantu melarikan diri, menyelamatkan, atau memberikan tumpangan kepada tahanan, diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara maksimal sepuluh tahun dapat juga dengan denda.

Tindak Pidana Makar dalam KUH Pidana Austria

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Austria dilihat dari usianya tergolong sangat tua. Diundangkan pertama kali pada tahun 1852. Ketika Austria dianeksasi Nazi, KUH Pidana tersebut tidak berlaku lagi. Pada tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku kembali. Sistem hukum di Austria menggunakan sistem *civil law* sebagaimana Indonesia yang mengadopsi *Wetboek van Strafrecht* Belanda (sedangkan Belanda juga mengadopsi *Code Penal Perancis*), KUH Pidana Austria juga mengadopsi *Code Penal Perancis*. Terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan (dari kerajaan ke republik) tidak merubah istilah-istilah raja dan kerajaan, sebagaimana *Code Penal Perancis* yang tetap mencantumkan raja dan kerajaan meskipun terjadi perubahan sistem pemerintahan. Kebijakan seperti ini sangat berbeda dengan KUH Pidana Indonesia yang dulu mengenal raja dan kerajaan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diganti dengan Presiden dan seterusnya.

KUH Pidana Austria dalam klasifikasi delik dan ppidanaan, tidak sama dengan KUH Pidana Indonesia yang secara langsung melekatkan dalam satu pasal. KUH Pidana Austria mengklasifikasikan deliknya terlebih dahulu kemudian pada pasal-pasal selanjutnya disebutkan ppidanaannya sesuai dengan

pemberatan maupun peringanan. KUH Pidana Austria yang akan dibahas yaitu mengenai tindak pidana makar sesuai pada Tahun 1965. KUH Pidana Austria terdiri atas bagian I yaitu delik-delik berat (*felony*) dan bagian II yaitu delik-delik ringan yang besar dan kecil (*gross and petty misdemeanors*). Tindak pidana makar yang diklasifikasikan oleh KUH Pidana Austria tidak dibedakan antara *contemp of court* (tindak pidana menentang peradilan) dengan tindak pidana yang melawan pemerintahan. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negara) dalam KUH Pidana Austria diatur dalam Pasal 58 sampai 65, Pasal 67 sampai 75 untuk tindak pidana makar pada pemerintahan Austria. Pasal 66 mengatur tindak pidana makar pada pemerintahan negara lain.

Tindak pidana makar dalam KUH Pidana Austria ditemukan pada bab VII dan VIII. Pada Pasal 58 menjelaskan bahwa bentuk makar dengan merubah bentuk pemerintahan dan pemisahan bagian negara dari negara atau membuat bahaya negara dari luar negeri atau dalam negeri, secara sembunyi atau terang-terangan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, meskipun tidak berhasil. KUH Pidana Austria menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya perbuatan makar, tidak mempengaruhi hukuman. Pasal 59 memperjelas perbuatan penganjur, penghasut, pemimpin gerombolan dan semuanya yang terlibat dalam makar sebagaimana Pasal 58 (b) dan (c) hukumannya pidana mati. Pasal 60 menjelaskan bahwa orang yang gagal mencegah adanya makar diancam dengan penjara lima sampai sepuluh tahun, bahkan pada pasal tersebut orang yang gagal melapor adanya makar juga diancam dengan penjara yang sama yaitu lima sampai sepuluh tahun.

Makar yang dimaksud pada Pasal 65 yaitu berusaha merendahkan pemerintahan meliputi kedaulatan, bentuk dan administrasi negara di depan umum. Perbuatan meminta, menghasut atau berusaha membujuk timbulnya ketidakpatuhan, pemberontakan, perlawanan terhadap undang-undang, perintah, keputusan, instruksi pengadilan atau penguasa lainnya, penolakan membayar pajak diancam dengan penjara satu sampai lima tahun penjara. Perbuatan spionase dan pemufakatan rahasia lainnya dengan musuh jika pada waktu damai diancam dengan penjara satu sampai lima tahun dan jika rahasia benar-benar terdengar negara asing diancam dengan penjara

lima sampai sepuluh tahun. Lebih berat lagi jika pada waktu perang diancam dengan sepuluh sampai 20 tahun penjara, apabila perbuatan spionase tersebut menimbulkan akibat yang merugikan keamanan negara, maka diancam penjara seumur hidup.

Tindak Pidana Makar dalam Konsep Hukum Islam

Pengertian makar dalam hukum Islam dikenal dengan *bughat* yang berarti pemberontakan. Hal ini secara langsung tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9. Makar juga bisa dihubungkan dengan *hirabah* yang berarti memerangi, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33 yang berarti membuat kerusakan di muka bumi ditafsirkan sebagai perbuatan maksiat yang mengakibatkan pertumpahan darah (Asshobuni, 1976). Istilah makar dalam hukum Islam berasal dari istilah bahasa Arab *makarun* yang berarti tipu daya (Yunus, 1989). Pengertian makar atau pemberontak menjadi populer untuk mencari, menuntut sesuatu yang tidak halal dan menolak kewajibannya.

Makar dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-baghyu*. Secara etimologi, *al-baghyu* merupakan kata jamak dari *bugha* yang berarti pemberontakan, kezaliman, keluar dari aturan, sombong, dengki, menuntut sesuatu, mengusahakan, mencari, dan memilih. *Al-baghyu* menurut 'urf adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak, sedangkan secara terminologis, *al-baghyu* adalah tindakan sekelompok orang terhadap pemerintahan dengan berlandaskan alasan-alasan tertentu yang bertujuan untuk mengganti kepemimpinan pemerintah yang berkuasa (Syafuruddin & Hamsir, 2020). Pemberontakan (*al-baghyu*) dalam hukum pidana Islam adalah sekelompok orang yang menentang pemerintahan yang sah dengan cara melawan hukum.

Tindakan makar sudah ada sejak masa Nabi Muhammad, ketika diserukan ayat Al-Qur'an, orang-orang kafir semakin berusaha keras untuk mencegahnya. Pada masa Nabi Muhammad, makar dilakukan oleh kaum kafir *Quraisy* demi menggagalkan keinginan Nabi untuk menciptakan masyarakat beragama islam yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an Surat Al-Anfaal ayat 30 menjelaskan bahwa ketika orang-orang kafir *Quraisy* memikirkan tipu daya

untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuh atau mengusir Nabi Muhammad, maka Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ayat ini turun berkaitan dengan berita bahwa Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kafir *Quraisy*. Ketika berkumpul di *Daru An-Nadwah* untuk membuat kesepakatan yaitu menangkap dan membunuh Nabi Muhammad dengan cara mengepung rumah beliau pada suatu malam yang telah ditentukan (Amril & Hafizullah, 2020). Kaum kafir berencana menangkap Nabi Muhammad ketika beliau keluar dari rumahnya. Ayat ini menjadi sejarah awal adanya perbuatan makar kepada Nabi Muhammad.

Rencana tersebut sudah diketahui oleh Nabi Muhammad, maka beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyamar menggantikannya tidur di tempat tidur beliau. Nabi Muhammad berhasil meninggalkan rumahnya tanpa diketahui ataupun terlihat oleh kaum kafir *Quraisy*. Pada saat para pengepung tersebut memasuki rumah Nabi Muhammad, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bukan Nabi Muhammad yang berbaring di tempat tidur melainkan Ali bin Abi Thalib. Makar dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 53 diartikan sebagai tipu daya. Tipu daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam.

Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 54 menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang membuat tipu daya, maka akan dibalas dengan Allah SWT dengan tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pengertian makar dalam konsep *fiqh* Islam, biasa dikenal dengan *bughat* yang berarti pemberontakan. Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 menjelaskan bahwa ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya dan jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah) serta damaikanlah antara keduanya dengan adil. Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Makar juga dianalogikan dengan *hirabah*, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33 menjelaskan bahwa sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi akan dibunuh, disalib

atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau dibuang dari negeri kediamannya. Hal tersebut merupakan suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Membuat kerusakan di muka bumi ditafsirkan ke dalam perbuatan maksiat dan membuat pertumpahan darah (Asshobuni, 1976). Mengenai murtad dan *bughat* merupakan bentuk daripada *hirabah* yang lebih umum cakupannya (jika dikaitkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33). Murtad dikaitkan dengan kejahatan yang berkaitan dengan agama dan ajaran agama, sedangkan *Bughat* dikaitkan dengan pemerintahan.

Secara bahasa *al-baghyu* adalah memilih sesuatu yang menurut istilah 'urf didefinisikan sebagai meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Hal tersebut telah menjelaskan dalam firman Allah Surat Al-A'raf ayat 33 menjelaskan bahwa Tuhan mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Imam Hanafi mengartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Imam Syafi'i mendefinisikan dengan orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya atau melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin (Djazuli, 1997). Ulama' madzhab Maliki mengartikannya dengan penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekawatan (Santoso, 2003). Para ahli *fiqh* tidak mempunyai kesamaan definisi tentang *al-baghyu*.

Unsur-unsur pemberontakan dalam hukum Islam yang paling pokok ada dua unsur, yaitu keluar dari imam atau pemerintahan yang sah dan dilakukan dengan itikad tidak baik dan keluar dari imam atau pemimpin yang sah dengan terang-terangan. Keluar dari imam atau pemimpin adalah menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam dengan menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Kekuatan yang dimiliki dengan jumlah banyak atau kekuatan dengan persenjataan yang digunakan untuk mengadakan perlawanan. Madzhab Syafi'i mensyaratkan disamping memiliki kekuatan harus memiliki pemimpin, bahkan tanpa ada pemimpin kekuatan itu tidak ada. Adapun orang yang keluar dari imam atau pemerintahan yang sah

tanpa argumentasi dan tanpa kekuatan dihukum sebagai perampok biasa. Meskipun ada ulama yang membedakan antara perampokan dan pemberontakan. Pemberontakan mempunyai niat untuk keluar dari imam, sedangkan perampok tidak demikian.

Keluar dari pemerintahan yang sah secara terang-terangan adalah sikap pemberontakan yang demonstratif. Kasus orang-orang Khawarij pada zaman pemerintahan Ali bin Abu Thalib yang tidak menghiraukan menggunakan kekuatan. Meskipun mereka belum menggunakan kekuatan menurut Imam Abu Hanifah dapat disebut sebagai pemberontak apabila telah berkumpul dan merencanakan suatu peperangan. Pemberontak yang telah meletakkan senjata dan tidak mengadakan peperangan atau menyerah, maka mereka tidak boleh diperangi lagi, karena mereka sudah tidak punya kekuatan lagi dan para pemberontak yang telah di tawan bisa dipenjarakan sampai pemberontakan selesai.

Ulama empat madzhab sepakat untuk mengharamkan keluar dari imam yang *fasiq*, karena belum tentu memerintahkan maksiat. Keluar dari imam dapat mengakibatkan fitnah, pertumpahan darah, goncangnya pemerintahan, tersebarnya kemafsadatan dan terganggunya tata tertib kehidupan. Akibat yang ditimbulkan makar dalam konsep *fiqh* Islam, maka *bughat* merupakan bagian dari *hirabah* jika dikaitkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33. Ada sebuah hadits yang menyatakan larangan keluar dari imam meskipun kebencian terlihat. Hadits tersebut menjelaskan larangan memisahkan diri dari jama'ah (pemerintahan) dan harus sabar meskipun sangat benci pada pemerintahan tersebut. Orang yang memisahkan diri dari jama'ah, kemudian mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah (Muhammad, 1995). Ada tiga macam orang yang keluar dari imam menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syafi'i yaitu: (a) keluar tanpa argumentasi yang jelas, tidak memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan, (b) keluar dengan argumentasi yang sah dan tidak memiliki kekuatan, dan (c) keluar dengan argumentasi dan memiliki kekuatan yang memungkinkan dapat menjatuhkan imam. Berdasarkan argumentasi tersebut mengemukakan alasan-alasan yang menyebabkan keluar dari imam, seperti dalam sejarah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan dilakukan dengan tujuan tidak baik.

Dikatakan pemberontakan apabila adanya itikad jahat dari para pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya (Alam, 2019). Para pemberontak bertanggung jawab terhadap tindak pidana secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Adapun kejahatan waktu pemberontakan ada dua macam yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung.

Kejahatan yang berhubungan langsung dengan pemberontakan yaitu merusak jembatan, membom gudang senjata, membunuh atau menawan para pemimpin, maka semua itu diancam dengan hukuman pemberontakan yang diserahkan kepada Ulil Amri, yakni dapat diberi hukuman mati jika Ulil Amri tidak memberi ampun secara umum. Kejahatan yang tidak berkaitan langsung, seperti meminum minuman keras dan zina yang mereka lakukan pada waktu pemberontakan tetap harus mereka pertanggung jawabkan sebagai tindak pidana hudud biasa. Kafir *dzimmi* yang memberikan bantuan pemberontakan digolongkan dengan pemberontak yang sama hukumannya. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kafir *dzimmi* yang ikut serta dalam pemberontakan tidak merusak akad *dzimmi*. Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa kafir *dzimmi* yang ikut serta dalam pemberontakan akan merusak akad *dzimmi* (Djazuli, 1997). Beberapa hadits Nabi Muhammad menjelaskan tentang makar bersifat mutlak baik pemimpin yang adil maupun fasik serta bukan dalil *muqayyad* yang hanya spesifik pada pemimpin yang adil saja.

SIMPULAN

Bentuk makar dalam kepentingan hukum yang dapat dilindungi terdiri atas makar yang menyerang kepentingan hukum bagi kepala negara, keutuhan wilayah negara, dan tegaknya pemerintahan negara. Pengaturan kejahatan terhadap makar di tiap negara, baik negara dengan sistem *Eropa Kontinental* maupun *Anglo Saxon* pada umumnya sama dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Landasan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana makar di Indonesia termuat dalam KUH Pidana dibedakan antara kejahatan terhadap keamanan di dalam negara dan kejahatan terhadap keamanan luar negara baik yang dilakukan oleh diplomat dan militer. Pengaturan tindak pidana makar dalam KUH Pidana Malaysia diatur pada bab VI tentang

Kejahatan Menentang Negara dalam Pasal 121 sampai 130, sanksi yang diberikan mulai dari ancaman dengan pidana mati atau seumur hidup ditambah denda. Tindak pidana makar dalam KUH Pidana Austria tidak mempengaruhi hukuman dan tidak dibedakan antara tindak pidana menentang peradilan dengan tindak pidana yang melawan pemerintahan, semuanya yang terlibat dalam makar sebagaimana Pasal 58 dihukum pidana mati. Konsep hukum Islam memberikan peringatan luar biasa bagi pelaku makar terhadap pemerintahan, karena keamanan negara sangat menentukan kelancaran ibadah bagi umat Islam serta kelangsungan sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara. Ketaatan kepada pemerintah dalam Islam sangat diutamakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, S. (2019). Tinjauan Yuridis Konsep Makar dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Legality*, 26(2), 310-324.
- Alfath, M. (2011). Relasi Kekuasaan dan Hukum dalam Kasus Kejahatan terhadap Keamanan Negara. *Jurnal Yudisial*, 4(2), 130-145.
- Amril, D., & Hafizullah. (2020). Konsep Makar dan Cara Mengatasinya dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 1(1), 31-46.
- Anshari. (2018). Delik terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 457-505.
- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUH Pidana Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- As-Shobuni, A. (1976). *Shofwa At-Tafasir*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hairi, P. J. (2017). Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUH Pidana: Perspektif Penafsiran Hukum dan HAM. *Negara Hukum*, 8(2), 235-253.
- Hamzah, A. (1987). *Seri KUH Pidana Negara-Negara Asing, KUH Pidana Argentina*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (1995). *Hadits Tarbiyah Subulussalam*. Jakarta: Al-Ikhlas.
- Panjaitan, L. S., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya. *USU Law Journal*, 4(3), 88-98.
- Pinontoan, A. (2016). Lingkup dan Peran Delik terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107A-107F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(1), 143-150.
- Prakoso, D. (1986). *Tindak Pidana Makar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco.
- Runtutahu, A. G. (2020). Makar untuk Menggulingkan Pemerintah sebagai Suatu Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 KUH Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, 8(1), 152-159.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafruddin, M., & Hamsir (2020). Paradigma Makar dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Shautuna*, 1(3), 417-434.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26-53.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an.